

Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Zulfi Chairi

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penulisan

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu model dan proses yang menghendaki gerak interaktif dinamis yang berimbang secara struktural dengan gerak keadilan yang disertai kebajikan berdasarkan potensi dasar sumber daya manusia dan alam. Ekonomi Islam merupakan tatanan perekonomian yang bergerak berdasarkan dinamika dan motivasi dari AlQur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Ekonomi konvensional lebih menekankan kepada nilai optimalisasi yang merujuk pada target maksimalisasi atau minimalisasi, sedangkan Ekonomi Islam menekankan pada nilai manfaat dan kemaslahatan yang akan diperoleh masyarakat, sehingga indikator yang digunakan adalah hasil akhir dari optimalisasi yang berhubungan dengan zakat, infak dan sadaqah serta berbagai kebajikan ibadah dan amal soleh lainnya. Salah satu jalan

Adanya pendapat diantara umat islam yang menganggap bahwa bank konvensional mengandung riba menimbulkan keengganan bagi umat islam untuk menyimpan uangnya maupun meminta kredit di bank, walaupun dalam kenyataannya hal ini masih dapat dipertanyakan kembali. Namun masih banyak permasalahan dalam menjalankan sistem perbankan syariah, karena masih banyak umat yang belum mengetahui akan sistem kerja dan keuntungan dalam menjalankan sistem perbankan syariah.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai suatu lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang berjalan saat ini, yaitu untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, maka salah satu solusi untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan nasional adalah sistem perbankan syariah

Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak ada disebutkan tentang istilah sistem perbankan syariah tetapi yang ada adalah sebutan *prinsip syariah*, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan : “ Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

2. Permasalahan

Suatu pengajuan permasalahan adalah untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak terlalu melebar sehingga akan mengaburkan tujuan pembahasan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembahasan dapat menjawab permasalahan tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kredit perbankan syariah yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pihak bank dalam memberikan kredit dengan prinsip syariah.
3. Bagaimana perbandingan antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional.

BAB II SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

1. Pengertian Bank, Jenis-jenis Bank dan Kredit

a. Pengertian Bank Syariah

Perkembangan peraturan hukum yang mengatur tentang perbankan di Indonesia mulai mengalami kemajuan/perkembangan, salah satunya adalah adanya aturan yang menyebutkan tentang bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (*agama Islam*), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari kalau umat Islam memang menghendaki adanya bank yang dalam menjalankannya tidak mempunyai bunga, karena bunga bagi agama Islam adalah haram.

Istilah lain yang sering digunakan untuk bank syariah adalah *Bank Islam*, tetapi dalam UU No. 10 Tahun 1998 tidak ada menyebutkan tentang *Bank Islam*, yang ada hanyalah sebutan bank dengan prinsip syariah (*Pasal 1 angka 3 dan angka 13*).

Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa yang disebut dengan bank adalah “ suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan tentang pengertian prinsip syariah yaitu :

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau dengan adanya pilihan memindahkan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Karnaen Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio menyebutkan defenisi bank Islam sebagai berikut “ Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip

syariat-syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata bermuamalat secara Islam “¹

Warkum Sumitro menyebutkan definisi Bank Islam adalah :

Bank Islam berarti yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan – ketentuan Alqur’an dan Al – Hadits. Di dalam operasionalisasinya bank Islam harus mengikuti dan praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk – bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama yang tidak menyimpang dari ketentuan Alqur’an dan Al – Hadits.²

Berbicara mengenai sistem perbankan, walaupun secara singkat hendaknya harus diketahui terlebih dahulu apa arti dari sistem itu sendiri. “ suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan “³

Dari definisi ini dapatlah ditarik suatu pengertian tentang sistem perbankan yaitu suatu susunan atau tataan yang teratur yang bagian-bagiannya saling terkait satu sama lain dalam perbankan di dalam mencapai tujuannya.

b. Jenis-jenis Bank

Jenis – jenis bank yang ada ini dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian yaitu :

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya, terdiri atas :

- a. **Bank Sentral**, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dalam UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian dicabut dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- b. **Bank Umum**, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan *prinsip syariah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998).
- c. **Bank Perkreditan Rakyat**, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan *prinsip syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998)
- d. **Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu** atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998.

Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu adalah antara lain seperti melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya. Terdiri atas :

¹ Karnaen Perwaatmadja dan Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hal 1-2.

² Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 35

³ R. Subekti, SH *Pengantar Hukum Indonesia* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1993, Hal 65

- a. **Bank Umum Milik Negara**, yaitu bank hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-undang
- b. **Bank Umum Swasta**, yaitu bank yang dapat didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- c. **Bank Campuran**, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
- d. **Bank Milik Pemerintah Daerah**, yaitu Bank Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 54 UU Perbankan Tahun 1992, di mana dinyatakan bahwa UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dinyatakan hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak diberlakukannya UU tersebut, maka bentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut akan disesuaikan menjadi Bank Umum sesuai dengan UU perbankan Tahun 1992.

c. Pengertian Kredit

Usaha yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia terbagi atas usaha Bank Umum dan usaha pada Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 6 huruf b UU No. 10 Tahun 1998 mengatur usaha Bank Umum sebagai berikut “ memberikan kredit “.

Kredit merupakan salah satu jenis produk bank yang diberikan kepada nasabahnya. Menurut OP. Simorangkir yang dikutip oleh Budi Untung menyebutkan pengertian kredit yaitu : “ Pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.

Pemberian kredit bank kepada nasabahnya merupakan perjanjian. Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan definisi dari kredit, yaitu :

Kredit yang diberikan oleh bank adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakandengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Sejarah Terbentuknya Bank Syariah Di Indonesia

Sebelum dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 di Indonesia sudah ada jenis bank khusus yang dalam operasionalnya menganut prinsip syariah yaitu Bank Muamalah Indonesia. Dasar pendirian Bank Muamalah Indonesia ini adalah Pasal Angka 12 UU No. 7 Tahun 1992, yang menjelaskan tentang pengertian kredit yang di dalamnya terdapat kalimat imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Gagasan pendirian bank berdasarkan prinsip syariah ini dimulai sejak lokakarya bank tanpa bunga yang diadakan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18 s/d 20 Agustus 1990. Ide pertamanya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian didukung dan diprakarsai oleh pejabat-pejabat penting dan pengusaha-pengusaha yang berpengalaman di bidang perbankan, bahkan Presiden R.I yang kedua saat itu juga ikut beserta Wakilnya juga ikut dan bersedia menjadi pendukung utama Bank Muamalah Indonesia (BMI) ini.

Tetapi saat itu bank – bank lain yang masih bersifat konvensional tidak ada mengeluarkan suatu kebijakan tentang bank berdasarkan prinsip syariah, hal ini disebabkan tidak adanya aturan yang dijadikan dasar untuk mengatur tentang prinsip syariah dalam bank yang sudah ada, hingga dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 barulah bank-bank konvensional mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan bank yang

berdasarkan prinsip syariah dengan cara membuka cabang-cabang baru (*kantor cabang*), pembukaan kantor cabang ini didasarkan pada SK Direksi BI No. 32/33/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1998

Dengan diperbolehkannya jenis bank berdasarkan prinsip syariah, maka dalam sistem perbankan saat ini disamping bank konvensional yang ada kita juga dapat memilih kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, seperti yang disebutkan dalam pasal 13 UU No. 10 Tahun 1998. kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya hanyalah merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, tetapi atas dasar prinsip bagi hasil atau jual beli sebagaimana syariat Islam. Juga diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga – lembaga keuangan lainnya yang terlebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan kita.

Bank muamalat Indonesia didirikan bertujuan untuk :

1. meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia hingga makin mempersempit kesenjangan ekonomi dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional antara lain :
 - a. peningkatan kesempatan kerja
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat banyak
2. meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam kegiatan ekonomi keuangan, karena :
 - a. masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank.
 - b. masih banyak masyarakat yang menganggap bunga bank itu riba.
3. mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mapu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak, hingga menggalakkan usaha – usaha ekonomi rakyat dengan memperluas jaringan perbankan hingga ke daerah – daerah terpencil.⁴

3. Ciri – Ciri Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan Alqur'an dan Sunnah Rasul, memiliki cirri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Cirri-ciri tersebut antara lain :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah yang nominal, yang besarnya tidak kaku. Hal ini sesuai dengan Alqur'an Surat Al – Baqarah Ayata 280
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian sudah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanya Allah SWT saja.
4. Bank Islam tidak menerapkan jual beli dan sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.

⁴ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta Tahun 2003, Hal 59

5. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya.⁵

Ciri-ciri perbankan syariah tersebut di atas adalah bersifat universal dan kumulatif, artinya bank syariah yang beroperasi di mana saja harus memiliki ciri-ciri yang disebutkan di atas, jika tidak dipenuhi maka hilanglah identitasnya sebagai bank syariah.

Selain itu, sistem perbankan yang menggunakan prinsip syariah memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :

1. Peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan
2. Membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif
3. Prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki keunggulan imperatif terhadap sistem perbankan konvensional.

Adanya perbedaan karakteristik perbankan syariah dengan bank konvensional menyebabkan timbulnya keengganan bagi pengguna jasa perbankan, terutama bagi pengguna jasa yang akan berpindah dari bank konvensional ke bank syariah. Keengganan ini dikarenakan takut hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi bank syariah untuk mendapatkan nasabah dengan cepat.

3. Pembiayaan sebagai Kredit Perbankan dengan Sistem Syariah

Dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998, maka telah terjadi penambahan kegiatan operasional perbankan. Sistem perbankan yang semula hanya bersifat konvensional kini telah bertambah dengan prinsip syariah. Sistem pemberian kredit sebelumnya telah dikenal di Indonesia sejak adanya UU Perbankan pertama (*tahun 1967*). Namun dalam operasionalnya, sistem perbankan dengan prinsip syariah tidak memperkenankan adanya pemberian kredit dalam bentuk uang tunai. Pinjaman yang diberikan adalah berupa pembiayaan untuk pengadaan barang / jasa yang dibutuhkan nasabah, yang diikat dengan perjanjian kredit seperti yang biasa dilakukan oleh bank konvensional. Sedangkan biaya yang dikenakan kepada peminjam bukan merupakan bunga, namun dalam bentuk bagi hasil (*mark up*), yang diperhitungkan atas dasar asas kemanfaatan barang / modal yang dibiayai oleh bank.

Dalam sistem perbankan dengan prinsip syariah istilah kredit berubah menjadi istilah pembiayaan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 12 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jika kita bandingkan dengan istilah kredit dalam pasal 1 Angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 yaitu :

⁵ Ashari Akmal Tarigan, *Ekonomi dan Bank Syariah pada Millenium ketiga*, IAIN Press bekerjasama dengan IKAPI, Medan 2002, hal 80

Kredit yang diberikan oleh bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Maka dapatlah kita ketahui perbedaan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan pada bank syariah, terletak pada awal persetujuan. Pada bank konvensional disebutkan tentang pemberian bunga, sedangkan pada bank syariah disebutkan dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam hal ini perumusan kredit pada UU No. 10 Tahun 1998 mirip dengan UU No. 14 Tahun 1967, dengan kata lain rumusan tersebut telah kembali kepada rumusan yang lama, yang justru telah dihapus oleh UU No. 7 Tahun 1992

Dalam Hukum Islam, pembiayaan merupakan bagian dari pinjam meminjam.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bertimbal balik (*dua pihak*) di mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana yang diterimanya.⁶

Sebagai dasar hukum terjadinya pinjam meminjam ini adalah ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul “. . . . Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa (Q.S. Al-Maidah Ayat 2)”.

Pembiayaan pada perbankan dengan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang lebih khusus jika kita bandingkan dengan prinsip konvensional. Jika mempergunakan sistem perbankan secara konvensional, maka penilaian pembiayaan (Kredit pada Bank Konvensional) hanya semata-mata didasarkan pada mencari keuntungan, sedangkan pada penilaian pembiayaan dengan prinsip syariah bukan semata-mata hanya didasarkan pada usaha mencari keuntungan saja, namun juga mempertimbangkan aspek syariah. Tetapi sesungguhnya jika kita perhatikan secara mendalam, istilah bunga dan bagi hasil itu hanyalah berbeda dari sudut pandang dan dalam penerapannya saja, karena secara prinsipil bunga dengan bagi hasil itu adalah sama, ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan dari dana awal yang disediakan jika dalam pinjam meminjam.

Ada 2 (dua) pola utama yang sekarang dijalankan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Contohnya adalah dalam Bank Muamalat :

- a. Pola Jual Beli
- b. Pola Bagi Hasil⁷

Adanya kedua pola pembiayaan ini akan menjauhkan sistem riba yang ada dalam praktek perbankan secara konvensional.

Ad.1. Pola Jual Beli

Jual beli merupakan pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat ukurnya. Dalam KUH Perdata Pasal 1457 ada disebutkan definisi Jual-Beli yaitu “ suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, Hal 133

⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta 2000, Hal 115

mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari defenisi yang dikemukakan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan tentan jual beli yaitu :

- a. adanya persetujuan antara kedua belah pihak
- b. adanya perpindahan hak milik
- c. adanya alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan

Pola jual beli yang dilakukan ialah dengan cara memesan barang yang akan dibeli. Kemudian pihak bank akan menyediakan barang tersebut dengan harga sebesar jumlah harga dasar ditambah dengan keuntungan yang telah disetujui.

A.d.2. Pola Bagi Hasil

Pola ini didasarkan atas bersyarikat, salah satu akad yang dipergunakan adalah *mudharabah* berarti akad bersama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua pihak, yaitu antara pihak penyedia modal (*shahibul maal*) dengan pihak yang mengelola usaha (*mudharib*) .

4. Produk – Produk Perbankan Syariah

Kalau kita mencermati isi Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU Perbankan yang telah diubah, maka dapat dilihat adanya pembatasan kegiatan usaha bank yakni :

1. mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank
2. kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
3. bank umum dapat mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Umum lebih luas daripada yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat, karena ada kegiatan Bank umum yang dilarang untuk dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat. Bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank yang tidak menjalankan prinsip syariah tidak boleh menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Karena sifat yang berdasarkan syariah, maka produk – produk syariah bank konvensional, yaitu diantaranya bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga. Akan tetapi, jika ada hasil maka hasil tersebutlah yang dibagi antara bank dengan pihak nasabah. Selain itu, produk-produk dari bank syariah harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Beberapa produk syariah memang ada *counterpart* –nya dalam produk bank umum. Bahkan beberapa prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang dan ini memang merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri. Di antara prinsip hukum perbankan yang tidak berlaku bagi bank syariah adalah menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri, menjadi pembeli barang modal barang atau perdagangan untuk perusahaan atau orang lain

Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa “ Usaha Bank Umum dalam menyediakan pembiayaan dan / atau melakukan

kegiatan usaha lain berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan ketentuan Bank Indonesia “

Berdasarkan ketentuan di atas, kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum dengan menerapkan prinsip syariah, dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR. Dikatakan bahwa Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 - a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *Mudharabah*
 - c. Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*
 - d. Bentuk-bentuk lain yang didasarkan atas prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
2. Melakukan penyaluran dana melalui :
 - a. Transaksi Jual Beli berdasarkan prinsip
 1. Murabah
 2. Istisnah
 3. Ijarah
 4. Salam
 5. Jual beli lainnya
 - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 1. Mudharabah
 2. Musyarakah
 3. Bagi hasil lainnya
 - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 1. Hiwalah
 2. Rahn
 3. Qardh
3. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*
4. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah
5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat-surat yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wkalah*
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiyah yad amanah*.
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*
10. Memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wadiah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.
11. Melakukan kegiatan usaha kartu kredit debit berdasarkan prinsip *ujr*

12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Umum Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana di maksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharat*.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus.⁸

Seperti halnya dalam bank konvensional, produk perbankan yang ditawarkan bank syariah pun terbagi kepada dua bagian produk yaitu ; produk pengerahan dana dan produk penyaluran dana.

5. Asas – asas dalam Perjanjian Perbankan Syariah

Berdasarkan beberapa asas dan perangkat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian menurut hukum Islam, sebagaimana yang disebutkan di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Dari subjek akad yaitu para pihak yang membuat perjanjian.
 - a Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan / perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya (*curator*).
 - b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
 - c. Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan harus disebutkan dengan jelas dalam akad.
2. Dari segi Tujuan dan Objek akad
 - a. Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam.
 - b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau *Urf* (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, objek akad harus halal dan Thayyib.
3. Adanya kesepakatan, dalam hal yang berkaitan dengan :
 - a. Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran berakhir, harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh bank dan nasabah. Tidak boleh berubah di tengah atau diujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali bila hal itu disepakati oleh kedua belah pihak.
 - b. Jumlah dana ; dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan, dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lainnya.

⁸ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, Hal 55

- c. Mekanisme kerja ; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional, pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*).
 - d. Jaminan, bagaimana kedudukan jaminan tersebut serta hal-hal lain berkaitan dengannya.
 - e. Penyelesaian ; bila terjadi perselisihan atau adanya ketidak sesuaian antara dua belah pihak, bagaimana cara penyelesaian, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
 - f. Objek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
4. Adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan
- a. Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara bank dan nasabah
 - b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan.⁹

Prinsip perbankan konvensional yang bersifat “ perhitungan aman dan untung “ dalam tiap melepaskan uangnya, dan tidak ikut terkena “ nasib untung ruginya nasabah “ cenderung menjadikan posisi hukum bank terhadap nasabahnya lebih kuat dan berada di atas. Sedangkan dalam akad-akad di lingkungan *Bank Syariah*, kesederajatan / kesetaraan dan keadilan di antara bank dan nasabah wajib senantiasa dipegang teguh, dan harus selalu tercermin, baik dal pasal-pasal yang memuat segi-segi hukum materialnya, maupun segi – segi hukum formalnya (*khususnya yang berkaitan dengan hal pembuktian*).

Bila terjadi kemacetan / penunggakan angsuran dalam jual beli, atau tidak adanya bagi hasil dan angsurannya dalam akad bagi hasil, maka pihak bank tidak serta merta dapat memberlakukan denda bahkan bisa saja tidak ada denda, atau mengubah akad secara sepihak dengan melakukan *roll over* (perpanjang) plus margin, atau hal-hal lain yang menunjukkan adanya ketentuan sepihak.

Pihak bank harus mengklarifikasi terlebih dahulu penyebab yang mengakibatkan terjadinya penunggakan atau kemacetan tersebut secara objektif, dan bila sudah diketahui penyebabnya, apakah karena *force majeure* (keadaan yang terpaksa) terhadap kegiatan usahanya atau karena kelalaian, kebohongan / ketidak jujuran dan atau kenakalan nasabah itu sendiri.

Pengetahuan terhadap penyebab ini penting, untuk menghindari adanya ketidakadilan / ketidak sederajatan yang dilakukan pihak bank terhadap nasabahnya. Dengan demikian, untuk penyelesaian selanjutnya, disepakati bersama cara penyelesaiannya oleh kedua belah pihak.¹⁰

Begitu pula dalam penjualan barang jaminan, apabila terjadi *kegagalan* dalam pengembalian pembiayaan, dinyatakan dalam akad, melalui lelang atau harga standar / wajar yang diagunkan tersebut, apabila nilainya lebih tinggi/lebih besar dari sisa angsuran yang harus diselesaikan, maka sisanya wajib dikembalikan kepada nasabah, sebenarnya hal ini sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal 260-262

¹⁰ *Ibid*, hal 261

5. Pilihan Hukum

Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut, misalnya, untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk memberlakukan syariah Islam.

Jika memberlakukan syariah Islam, maka jika terjadi perselisihan telah dibentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang muamalah.

BAB III KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

1. Pelaksanaan Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusy financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Mudharabah merupakan akad kerja antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. Prinsip *Mudharabah* ini dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito, dan juga untuk melakukan pembiayaan.

Adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut :

Rukun Mudharabah :

1. ada shahibul maal (modal / nasabah)
2. adanya mudharib (pengusaha / bank)
3. adanya amal (usaha / pekerjaan)
4. adanya hasil (bagi hasil / keuntungan) dan
5. adanya aqad (ijab – qabul)

Sedangkan syarat-syaratnya khususnya berkaitan dengan modal, maka modalnya harus dalam bentuk uang tunai atau barang yang dapat dihargakan dengan harga pada masa itu sesuai dengan mata uang yang berlaku, dan modal tersebut juga harus diketahui dengan jelas (dapat diukur).

Pembagian keuntungan antara mudharib dengan shahibul maal berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak dalam jumlah yang pasti. Nisbah bagi hasil disetujui dalam kontrak; dan perbandingan bagi hasil dapat ditentukan dalam persen atau pembagian. Dari segi kerugian; kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Adapun kerugian akibat salah urus atau kelalaian mudharib menjadi beban mudharib.

Disamping itu, dalam mudharabah pihak mudharib dapat diberikan kuasa penuh oleh shahibul maal untuk menjalankan proyeknya tanpa larangan atau batasan yang berkaitan dengan proyek tersebut diinvestasikan kepada mudharabah sehingga mudharib terikat dengan waktu, tempat jenis perusahaan dan pelanggaran (*muqayyadah*).

Dari karakteristik mudharabah di atas, maka aplikasi jenis ini harus memenuhi ketentuan tersebut (syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan khusus lainnya). Misalkan isi perjanjian tentang bagi hasil dan pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal/deposan/pemegang rekening) dan pihak kedua (bank / pengelola dana / mudharib) berjanji akan berbagi hasil atas dana pihak pertama dalam bentuk (deposito/tabungan/usaha) dengan perbandingan bagi hasil....(40%).... Untuk pihak pertama dan (60%).... Untuk pihak kedua....”, dan begitu pula seterusnya tentang kerugian, jumlah modal, jangka waktu penempatan dan lainnya.

Selanjutnya pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Keberlakuan bagi hasil antara nasabah dan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank belum dikembalikan seluruhnya. Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah ini dibedakan antara ; *pembiayaan mudharabah mutlaqah* dengan *pembiayaan mudharabah muqqayadah*.

Dalam pembiayaan mudharabah mutlaqah nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan usaha dan tidak terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank, sedangkan dalam pembiayaan mudharabah muqayyadah nasabah hanya melakukan jenis usaha tertentu dan terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank sebagai penyedia modal.

2. *Pembiayaan Musyarakah.*

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), property, equipment atau intangible asset (seperti hak paten dan goodwill) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, pemilik modal diperkenankan menyerahkan pengelolaan usahanya kepada pihak lain (ketiga). Dalam hal seperti ini dapat dilakukan dalam dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian musyarakah antar pemilik modal atau perjanjian murabahah antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Pembagian keuntungan ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yakni antara bank dan nasabah penerima modal.

3. *Pembiayaan Murabahah*

Murabahah dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah dalam perbankan adalah sama dengan syarat dalam fiqh tentang jual beli. Syarat-syarat lain seperti barang-barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijaksanaan bank yang bersangkutan.

Adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut :

Rukun Murabahah ;

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang diperjual-belikan
4. Harga, dan
5. Ijab - qabul.

Sedangkan syaratnya mengenai barang yang diperjual belikan sifat, jenis dan jumlahnya jelas dan tidak termasuk kategori barang haram. Harga pembelian dan keuntungan serta cara pembayarannya harus disebut dengan jelas dan dinyatakan secara tertulis.

Murabahah dalam teknis perbankan ; harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi, nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan, akad tersebut menjadi batal, cara pembayaran dan jangka waktu yang disepakati bersama, dapat langsung atau secara angsuran.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan untuk membeli barang nasional ataupun internasional. Dalam produk ini bank tidak melakukan perdagangan baik dengan pemasok maupun dengan penerima kredit, karena barang yang dibeli langsung di atasnamakan penerima kredit. Harga jual adalah harga beli ditambah *mark up* yang diperhitungkan secara *lum sum* dan disetujui penerima kredit. Sekalipun barang yang di beli di atas namakan penerima kredit, tetapi surat tanda bukti kepemilikan tetap dipegang bank selama harga pembelian belum dilunasi

4. *Pembiayaan Al Bai’ Bithaman Ajil*

Pembiayaan Al Bai’ Bithaman Ajil adalah pembiayaan untuk pembelian barang dengan cicilan. Syarat-syarat dasar dari produk ini hamper sama dengan pembiayaan murabahah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada cara pembayaran, di mana pada pembiayaan murabahah pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit, sedangkan pada pembiayaan Al Bai’ Bithaman Ajil cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperluhatkan hasil usahanya.

5. *Pembiayaan Salam*

Pembiayaan salam diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri jenis lainnya. Pembelian produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya harus dilakukan dengan mengetahui jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya secara jelas. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain harus mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai dengan pesanan.

6. *Pembiayaan Isthisna’*

Pembiayaan Isthisna’ diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah, dan konstruksi. Dalam pembiayaan ini criteria barang pesanan

harus ada kejelasan mengenai jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah barang yang dipesan. Hargajual yang disepakati dicantumkan dalam akad isthisna' dan tidak boleh berubah selama akad masih berlaku. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan isthisna dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

7. *Pembiayaan Sewa Beli*

Pembiayaan sewa beli (ijarah wa iqtina atau ijarah muntahiyah bi tamlik) adalah akad sewa suatu barang antar bank dengan nasabah, di mana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian. Dalam pembiayaan ini yang menjadi objek sewa disyaratkan harus barang yang bermanfaat dan dibenarkan oleh syariat dan nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur.

Pembiayaan sewa beli ini dapat dilakukan dengan cara : pertama lembaga pembiayaan atau perusahaan *leasing* yang berdasarkan syariah Islam membeli asset yang akan dibeli oleh nasabah, setelah terbeli maka, lembaga tersebut menyewakan *asset* itu dalam jangka waktu dan harga yang ditentukan dalam perjanjian kedua belah pihak.¹¹

8. *Hiwalah*

Hiwalah adalah produk perbankan syariah yang disediakan untuk membantu *supplier* dan mendapatkan modal tunai agar melanjutkan produksinya. Dalam hal ini bank akan mendapatkan imbalan (fee) atas jasa pemindahan piutang. Besarnya imbalan yang akan diterima bank ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antar bank dengan nasabah.

9. *Rahn*

Produk perbankan ini disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman berarti bank hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan. Berkenaan dengan hal tersebut maka, produk Rahn hanya digunakan bagi keperluan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.

2. Perbandingan Antara Sistem Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Perbankan Konvensional.

Sistem operasional pada bank konvensional berbeda dengan bank berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan yang paling menonjol adalah pemberlakuan system keuntungan yang didapat. Bank konvensional lebih mengutamakan bunga dalam operasinya, sedangkan bank dengan prinsip syariah mempergunakan system bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan dari nasabah dan pihak bank sendiri.

Perbankan konvensional menyerahkan urusan para pihak yang bersengketa ke Pengadilan Negeri. Untuk mengawasi jalannya kegiatan perbankan konvensional, maka

¹¹ M. Amin Aziz, **Mengembangkan Bank Islam di Indonesia**, Bangkit, Jakarta, Hal. 104

yang berhak adalah Bank Indonesia. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, khusus untuk kegiatan bank syariah dilakukan oleh badan yang ada pada Bank Indonesia yang disebut dengan *Da'ul Syariah*.

Sama halnya dengan kegiatan perbankan konvensional, maka setiap sengketa akan diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Namun sebagai salah satu alternative, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara arbitrase. Untuk melakukan penyelesaian sengketa lewat arbitrase di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama antara Kejaksaan Agung Indonesia dengan Bank Muamalat Indonesia.

Dari segi kajian formal keislaman, keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam ; Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban, dalam arti sesuatu yang wajib keberadaannya walaupun diwakili oleh semua Lembaga Arbitrase, perseorangan maupun kolektif, baik bersifat ad-hoc maupun permanen.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek juridis mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama. Keberadaannya menjadi lembaga permanen. Demikian juga secara sosiologis, keberadaan arbitrase islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di antara mereka, meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis, selain itu juga dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan.

Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan bank. Salah satu bentuk simpanan yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk giro. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

Terdapat perbedaan antara imbalan yang berupa bunga dan bagi hasil yang dijalankan oleh bank konvensional dengan bank Islam, antara lain :

1. Pada Bank Konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada Bank Islam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan kemungkinan untuk rugi.
2. Pada Bank Konvensional besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada Bank Islam besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pada Bank Konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada Bank Islam, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, sekiranya itu tidak mendapat keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Pada Bank Konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "*Booming*", sedangkan pada Bank Islam jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

5. Pada Bank Konvensional eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam, sedangkan pada Bank Islam tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.¹²

Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional tidak terbatas ditilik dari segi imbalan yang diberikan oleh Bank Islam maupun Bank Konvensional kepada nasabah, tetapi masih ada perbedaan yang lainnya.

Perbedaan tersebut antara lain :

1. Bank Konvensional mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan, sedangkan Bank Islam memakai perangkat bunga atau bagi hasil.
2. Bank Konvensional berorientasi semata – mata pada profit oriented, sedangkan Bank Islam bukan hanya berorientasi pada profit oriented tetapi juga pada *falah oriented*.
3. Bank Islam melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan Bank Konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur – kreditur.
4. Bank Islam melakukan penggunaan dana dalam bentuk / secara riil (*users of real funds*), sedangkan Bank Konvensional sebagai *creator of money supply*.
5. Bank Islam hanya melakukan investasi – investasi yang halal saja, sedangkan Bank Konvensional tidak.
6. Bank Islam dalam melakukan pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawasan Syariah, sedangkan Bank Konvensional tidak mempunyai Dewan tersebut.

Karena bank islam itu harus menghindari riba, maka bank islam dapat juga memasuki pasar uang bank konvensional. Untuk mengatasi kesulitan dana dapat ditempuh beberapa alternative sebagai berikut :

1. Melakukan perjanjian kerja sama dengan bank konvensional untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman atas dasar bagi hasil.
2. Melakukan perjanjian kerja sama dengan bank konvensional untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga secara timbal balik.
3. Melakukan pinjaman kepada bank sentral dengan perjanjian pengembalian tanpa bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil.

Dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka semakin lebarlah peluang bagi umat islam untuk dapat menikmati system perekonomian terutama dalam bidang jasa perbankan yang Islami. Hal ini ditandai dengan adanya pencatuman prinsip syariah dalam undang-undang tersebut. Adanya perkembangan ini mengartikan bahwa sesungguhnya pasti ada perbedaan masing-masing operasi perbankan, contohnya dalam penyaluran dana ke masyarakat. Jika pada bank konvensional disebut dengan kredit, maka pada perbankan dengan prinsip syariah hal ini disebut dengan pembiayaan.

Sistem operasional pada bank konvensional berbeda dengan bank syariah. Perbedaan yang paling mencolok adalah pemberlakuan sistem keuntungan yang didapat. Bank konvensional lebih mengutamakan bunga dalam operasinya, sedangkan bank dengan prinsip syariah mempergunakan system bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan nasabah dan pihak bank sendiri.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perbedaan yang paling utama adalah mengenai kedudukan bunga dalam praktek perbankan. Dalam bank konvensional bunga

¹² Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Op.Cit.*, hal,53-54

berfungsi sebagai salah satu tujuan dan cara, sedangkan pada bank dengan prinsip syariah. Konsep bunga sama sekali dihindarkan, karena dianggap haram.

Perbankan konvensional menyerahkan urusan pihak yang bersengketa ke Pengadilan Negeri. Untuk mengawasi jalannya kegiatan perbankan konvensional, maka yang berhak adalah Bank Indonesia. Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998. sedangkan untuk sengketa yang terjadi dalam system perbankan syariah sama sekali tidak disebutkan. Karena itu saat ini dilakukan terobosan baru yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa lewat arbitrase dengan system syariah dengan dibentuknya Badan Arbitrase Mandiri Syariah Indonesia.

System operasional pada bank konvensional berbeda dengan bank dengan prinsip syariah. Perbedaan yang paling menonjol adalah pemberlakuan system keuntungan yang didapat. Bank konvensional lebih mengutamakan bunga dalam operasinya, sedangkan bank dengan prinsip syariah mempergunakan system bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan nasabah dan pihak bank sendiri.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.¹³

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa perbedaan yang paling utama adalah mengenai kedudukan bunga dalam praktek perbankan. Dalam bank konvensional bunga berfungsi sebagai salah satu tujuan dan cara, sedangkan bagi bank dengan prinsip syariah, konsep bunga sama sekali dihindarkan, karena dianggap haram.

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Sedangkan bank dengan prinsip bagi hasil mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan ciri dari operasi bank dengan prinsip syariah. Untuk perbedaan selanjutnya dapat dilihat beberapa aspek lain yaitu :

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan ini mencakup aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.¹⁴

Untuk lebih lanjut dapat diterangkan perbedaan perjanjian kredit pada bank konvensional dengan bank berdasarkan prinsip syariah dalam hal-hal sebagai berikut :

¹³ Kasmir, **Bank dan Keuangan Lainnya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 93

¹⁴ Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, hal 29

a. Akad dan Aspek Legalitas

Bentuk pengikatan perjanjian kredit pada bank konvensional “ perjanjian kredit perbankan pada umumnya dipergunakan dengan perjanjian baku (*standart contract*)”.

Nasabah hanya diberi kesempatan untuk menandatangani surat yang telah disiapkan tersebut. Perjanjian kredit dilakukan dengan mencantumkan jumlah bunga yang harus dibayar dalam setiap priode, misalnya nasabah harus membayar bunga sejumlah 2 % setiap bulan.

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan merupakan akad yang harus dipertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat. Untuk hal itu nasabah akan tetap menjaga agar tidak melanggar perjanjian begitu juga dengan pihak pemberi modal. Dalam pemberian pembiayaan dalam bank syariah, maka diperlukan akad. Akad yang dilakukan baik mengenai orang, barang ataupun ketentuan lainnya.

Akad dalam pembiayaan antara bank dengan nasabah mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rukun, seperti : pihak-pihak yang melakukan akad, penyerahan dan ijab – qabul.
2. Syarat, seperti hal-hal :
 - a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
 - b. Harga barang dan harus jelas.
 - c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi.
 - d. Barang yang diserahkan harus sepenuhnya di dalam kepemilikan.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa.

Perbankan konvensional menyerahkan urusan pihak yang bersengketa ke Pengadilan Negeri, dan yang berhak untuk mengawasi bank konvensional adalah Bank Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998.

Hal ini berbeda dengan system pembiayaan pada bank dengan prinsip syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Indonesia bersama Bank Muamalat Indonesia.

c. Struktur Organisasi

secara umum, struktur bank konvensional sama dengan struktur organisasi pada bank syariah, namun ada struktur yang sangat membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah, yaitu pada penempatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah ini bertugas untuk mengawasi jalannya bank dengan prinsip syariah agar sesuai dengan Syariah Islam.

Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut :

BUNGA	BAGI HASIL
a. penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan pihak nasabah untung atau rugi.	c. bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
d. jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau sedang "Booming"	d. jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : (Syafi'I Antonio, 2001 : 61)

Dengan adanya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah maka ada pilihan bagi masyarakat untuk memilih system yang akan mereka pakai untuk transaksi perbankan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 maka ada peningkatan operasi perbankan. System perbankan yang semula hanya bersifat konvensional kini telah bertambah dengan adanya prinsip syariah. Dalam system perbankan dengan prinsip syariah istilah kredit diubah menjadi istilah pembiayaan. Pasal 1 angka 12 UU no. 10 Tahun 1998 menyebutkan : Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal ini juga berlaku untuk pengikatan jaminan kredit sebagai bagian dari perjanjian kredit.

2. Untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :

- a. Syarat permohonan tertulis, dengan dilampiri rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.

- c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data dan foto copy rekening bank.
3. Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada sistem pemberian bunga atau imbalan. Pada bank konvensional menggunakan sistem bunga yang diharamkan oleh agama, sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang tidak ditentang atau bertentangan dengan agama.

B. Saran

Meskipun peraturan mengenai pembiayaan telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, namun sama sekali tidak disebutkan mengenai tata cara pembiayaan secara khusus. Untuk itu hendaknya bagi pemerintah membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang operasi perbankan syariah, terutama mengenai perbankan syariah.

Sesungguhnya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah bukan hanya terletak pada pemberian bunga saja, tetapi juga terletak pada saat akad perjanjian dibuat dengan memperhatikan rasio untung dan rugi. Hal inilah yang harus dijelaskan dan disosialisasikan kepada umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, 2000, *Memaham Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta
- Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Bangkit, Bandung, 1992
- Ashari Akmal Tarigan, 2002, *Ekonomi dan Bank Syariah pada Millenium Ketiga*, IAIN Press, Bekerjasama dengan IKAPI, Medan
- Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mariam Dams Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta
- Pasaribu Charuman dan Lubis K. Suhrawardi, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahmadi Usman, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- R. Subekti, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Warkum Sumitro, 2002, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- UU. No. 10 Tahun 1998**